



KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PB.02.03.2.06.24.126 TAHUN 2024

TENTANG

PENUGASAN PEGAWAI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN PROGRAM STUDI *MASTER OF PUBLIC
POLICY AND MANAGEMENT* PADA *THE UNIVERSITY MELBOURNE, AUSTRALIA*

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia dalam rangka pengawasan obat dan makanan di Indonesia, perlu dilakukan pengembangan Pegawai di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar;
- b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor B-PB.02.01.2.9.11.23.880 tanggal 21 November 2023 dan Pengumuman Hasil Lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa, Sdr. Muhammad Kukuh Satrio, S.Sos dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan Program Studi *Master of Public Policy and Management* pada *The University Melbourne, Australia*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penugasan Pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Mengikuti Pendidikan Program Studi *Master of Public Policy and Management* pada *The University Melbourne, Australia*;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- d. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Beladjar;
- e. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
- f. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 Tahun 1961 tentang Peraturan Pelaksana tentang Pemberian Tugas Beladjar di Dalam dan di Luar Negeri;
- g. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 958);
- h. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
- i. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
- j. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 223 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Meperhatikan : Sponsor Letter dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Nomor LOG-16916/LPDP.3/2024 tanggal 19 Juni 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENUGASAN PEGAWAI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN PROGRAM STUDI *MASTER OF PUBLIC POLICY AND MANAGEMENT* PADA *THE UNIVERSITY MELBOURNE*, AUSTRALIA.

- Pertama : Memberi tugas kepada:
- Nama : Muhammad Kukuh Satrio, S.Sos
 - NIP : 19960108 201903 1 002
 - Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I, III/b
 - Jabatan : Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama pada Balai Besar POM di Banjarmasin.
- sebagai peserta tugas belajar untuk mengikuti pendidikan Program Studi *Master of Public Policy and Management* pada *The University Melbourne, Australia*;
- Kedua : Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama dilaksanakan mulai tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2026.
- Ketiga : Memberi bantuan biaya pendidikan, biaya hidup dan operasional, biaya buku dan biaya tugas akhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Bantuan biaya pendidikan, biaya hidup dan operasional, biaya buku dan biaya tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga dibebankan DIPA Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kelima : Tunjangan Jabatan Peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama dihentikan pada bulan ketujuh terhitung sejak tanggal Peserta Tugas Belajar dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsionalnya.
- Keenam : Peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama wajib:
- a. menyampaikan laporan kemajuan pendidikan setiap akhir semester melalui <https://siasn.pom.go.id> kepada Kepala Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan dan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin;
 - b. menyampaikan laporan telah menyelesaikan pendidikan setelah pendidikan selesai melalui <https://siasn.pom.go.id> kepada Kepala Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan dan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin;
 - c. segera melaksanakan tugas di Balai Besar POM di Banjarmasin apabila menyelesaikan pendidikan sebelum masa tugas belajar berakhir;

- d. menyesuaikan tema penelitian penyusunan tugas akhir dengan kebutuhan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- e. membuat dan melaksanakan *project action plan* / kegiatan inovasi setelah menyelesaikan pendidikan; dan
- f. melaksanakan masa ikatan dinas sekurang-kurangnya selama 2 (dua) kali masa studi di Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketujuh : Peserta tugas belajar tidak diperkenankan pindah institusi pendidikan dan peminatan sebagaimana dimaksud diktum Pertama tanpa persetujuan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Juni 2024
a.n. KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SEKRETARIS UTAMA,



RITA MAHYONA

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banjarmasin;
3. Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan;
4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
5. Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin;
6. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.